REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 9 Nomor 2, April 2025, Halaman 237-258
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v9.i2.p237-258
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU TANPA KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KONSTITUSI

LEGAL POLICIES TOWARD STATELESS INDIVIDUALS FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND THE CONSTITUTION

Istikhomah
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya Jawa Timur 60286, Indonesia
Email: Istikhomah997@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received
4 Februari 2025
Revised
6 Oktober 2025
Accepted
28 November 2025

Kata-kata Kunci:
Orang Tanpa Kewarganegaraan; Hak Asasi Manusia; Kebijakan Hukum; Konstitusional.

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebijakan hukum terhadap individu tanpa kewarganegaraan di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia dan konstitusi. Isu utama yang dibahas adalah apakah UU Kewarganegaraan Indonesia telah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan ini. Individu tanpa kewarganegaraan seringkali kehilangan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional**,** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945**)** yang menjadi konstitusi tertinggi dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kewarganegaraan serta peraturan perundang-undangan nasional terkait, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun UUD NRI 1945 secara konstitusional melindungi hak untuk memiliki kewarganegaraan, berbagai faktor seperti kompleksitas birokrasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur pewarganegaraan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih menjadi hambatan utama. Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada wacana internasional tentang implementasi prinsip non-diskriminasi dan hak atas kewarganegaraan**,** dengan menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi individu tanpa kewarganegaraan di Indonesia.

Abstract

This article examines Indonesia's legal policies toward stateless individuals from the perspectives of human rights and constitutional law. The main issue addressed is whether Indonesia's Citizenship Law aligns with human rights principles in providing adequate protection for this vulnerable group. Stateless individuals often lose access to fundamental rights, including education, healthcare, and employment. Through an analysis of international legal instruments, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which

Keywords: Stateless Person; Legal Policy; Human Rights; Constitutional.

guarantees every person's right to citizenship and related national legislation, this study identifies a gap between the normative legal framework and its practical implementation. Although the Constitution formally safeguards the right to citizenship, various factors such as bureaucratic complexity, limited public understanding of naturalization procedures, and discrimination against minority groups remain significant barriers. Academically, this article contributes to the international discourse on the implementation of non-discrimination principles and the right to citizenship by emphasizing the need to harmonize national law with international legal standards to ensure adequate protection for stateless individuals in Indonesia.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin hak atas status kewarganegaraan bagi setiap individu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI1945, menjadi konstitusi tertinggi dan menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kewarganegaraan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh, mempertahankan, dan tidak kehilangan status kewarganegaraannya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan).

Pembahasan mengenai isu kewarganegaraan di Indonesia mencakup beragam aspek, termasuk perkawinan campuran, kepemilikan paspor asing, dan kewarganegaraan ganda.[1] Namun, permasalahan ini juga berkaitan dengan keberadaan individu tanpa kewarganegaraan, yang hingga kini masih menjadi tantangan kompleks. Kesulitan utama dalam menangani isu ini terletak pada kerangka hukum serta kebijakan kewarganegaraan dan keimigrasian yang berlaku.[2] Banyak individu yang kehilangan atau bahkan tidak memiliki status kewarganegaraan akibat berbagai faktor, termasuk diskriminasi berbasis ras, etnis, atau latar belakang keturunan.[3] Untuk memahami permasalahan ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merujuk pada definisinya. Berdasarkan Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, individu tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun menurut hukum yang berlaku.[4] Definisi ini menggambarkan kondisi di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah dalam sistem hukum negara mana pun, sehingga menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar serta perlindungan hukum.[5] Sedangkan dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak dasar yang setara tanpa memandang status kewarganegaraannya. Namun, dalam praktiknya, orang tanpa

1 Syahla Ailani Pramana dan Rosa Tedjabuwana, 'Kedudukan Stateless Person Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Untuk Bekerja Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional' (2024) 7 (1) 228, 229.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

kewarganegaraan sering kali menghadapi hambatan serius dalam memenuhi hak-hak tersebut. Mereka kerap menjadi korban perlakuan hukum yang tidak konsisten, kekerasan fisik, serta keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.[6]

Di Indonesia, meskipun Pasal 28E ayat (1) UUD NRI1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kewarganegaraan, masih terdapat sejumlah kasus di mana individu gagal memperoleh kewarganegaraan secara legal. Berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur naturalisasi, birokrasi yang rumit dalam proses administrasi, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menjadi penyebab utama permasalahan ini. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 terkait konsep kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa undang-undang menentukan syarat-syarat yang membuat setiap orang menjadi warga negara Indonesia. Namun, implementasi praktis dari konsep ini masih jauh dari ideal. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan identifikasi resmi, sehingga menghambat akses mereka ke fasilitas publik dan layanan sosial.[7] Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum Indonesia, baik dari sudut pandang hak asasi manusia maupun konstitusi, mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi individu tanpa kewarganegaraan.

Pembahasan terkait orang tanpa kewarganegaraan telah diuraikan di berbagai penelitian diantaranya: *pertama*, The Stateless Person in Indonesia: Consequences and Legal Protection (Nurmawati, 2022),[8] mencatat bahwa penyebab statelessness di Indonesia antara lain disintegrasi negara, faktor politik, penerapan prinsip kewarganegaraan antar negara yang berbeda, kendala birokrasi, serta diskriminasi ras/agama. menguraikan berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Kedua, *Endlessness of Statelessness: Seeking the Rights for Stateless Persons in Indonesia* oleh Robindra Akhmad Sanubari, Fenny Tria Yunita, dan Antikowati (2024).[9] Studi ini mengeksplorasi dinamika hukum antara pemenuhan hak kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi manusia bagi orang tanpa kewarganegaraan, khususnya mereka yang menjadi tanpa kewarganegaraan akibat tindakan administratif di negara lain. Ketiga, artikel *Stripped of Rights: The Battle for Justice and Legal Certainty for Stateless Persons in Indonesia* oleh Muhammad.[10] Artikel ini mengkaji terkait bagaimana status tanpa kewarganegaraan menyebabkan hilangnya akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.[11]

4 Amal De Chickera and Joanna Whiteman, 'Discrimination and the Human Security of Stateless People' (2014) 46 (5) Forced Migration Review 56, 56-60.

5 David Weissbrodt and Clay Collins, 'The Human Rights of Stateless Persons' (2006) 28 (1) Human Rights Quartely 245, 247.

6 Made Nurmawati, 'Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection' (2022) 11 (1) Magister Hukum Udayana 76, 76.

7 Robindra Akhmad Sanubari, 'Endlessness of Statelessness : Seeking the Rights for Stateless Persons in Indonesia' (2024) 5 (1) Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 102.

8 Muhammad Muhammad, 'Stripped of Rights: The Battle for Justice and Legal Certainty for Stateless Persons in Indonesia' (2024) 6 Indonesia Journal of Advocacy & Legal Services 133.

Hak atas kewarganegaraan adalah hak fundamental yang diakui di bawah hukum internasional, dan Indonesia berkewajiban untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu tanpa kewarganegaraan dalam kondisi tertentu untuk memenuhi standar hukum internasional. Beberapa instrumen hukum internasional membahas kewajiban ini, termasuk Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, yang menjamin hak-hak dasar bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan dan mewajibkan negara pihak untuk memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan mewajibkan negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di wilayah mereka jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, dan negara harus melindungi hak ini. Instrumen-instrumen ini secara kolektif membebankan kewajiban kepada negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berada di dalam yurisdiksi mereka mendapatkan perlindungan yang layak dan, jika perlu, memperoleh kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini berfokus pada isu apakah UU Kewarganegaraan Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak kewarganegaraan dengan fokus untuk menganalisis kebijakan hukum terhadap individu tanpa kewarganegaraan di Indonesia melalui pendekatan hak asasi manusia dan konstitusi. Dalam artikel ini, permasalahan dianalisis melalui pendekatan penelitian hukum normatif-empiris**.** Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang kewarganegaraan, seperti *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, serta konvensi internasional seperti *Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)* dan *Convention on the Reduction of Statelessness (1961)*. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum nasional dengan standar internasional mengenai hak atas kewarganegaraan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menilai implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui studi dokumen, laporan lembaga internasional seperti UNHCR dan Institute on Statelessness and Inclusion, serta publikasi dari kementerian terkait di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak atas kewarganegaraan, sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Fokus pembahasan terletak pada bagaimana ketentuan hak asasi manusia serta kerangka konstitusional Indonesia mengakomodasi perlindungan bagi kelompok ini, serta tantangan yang muncul dalam implementasinya. Isu ini penting karena orang tanpa kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok paling rentan

di dunia, termasuk di Indonesia. Tanpa status kewarganegaraan, mereka kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Artikel ini terdiri dari beberapa bagian utama yang disusun secara sistematis. Bagian latar belakang menguraikan kondisi orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak dasar. Bagian konsep orang tanpa kewarganegaraan menjelaskan definisi dan karakteristik status tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya, perspektif hak asasi manusia membahas kewajiban negara berdasarkan instrumen internasional seperti Konvensi 1954 dan Konvensi 1961. Perspektif konstitusi Indonesia menelaah jaminan konstitusional terhadap hak setiap individu, termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. Studi ini berfokus pada identifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia serta menawarkan solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Analisis komparatif terhadap kebijakan di negara lain juga disertakan untuk memberikan wawasan internasional. Bagian kesimpulan kemudian merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan di masa depan.

PEMBAHASAN

Konsep Tanpa Kewarganegaraan

Konsep orang tanpa kewarganegaraan telah dibahas dalam lebih dari 30 konstitusi nasional di berbagai negara, meskipun tidak ada satu pun yang memberikan definisi yang pasti.[12] Sebaliknya, Pasal 1ayat (1) Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan memberikan definisi yang tegas, mengidentifikasi orang tanpa kewarganegaraan sebagai individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh hukum negara mana pun.[13] Definisi ini secara umum diterima sebagai bagian dari norma hukum internasional yang berlaku saat ini.[14] Konvensi 1954 memberikan definisi mengenai orang tanpa kewarganegaraan serta menetapkan norma-norma perlakuan yang harus diberikan kepada mereka. Namun, konvensi ini tidak menyediakan mekanisme eksplisit untuk mengidentifikasi individu tanpa kewarganegaraan. Meskipun demikian, secara implisit, Konvensi 1954 mengharuskan negara-negara untuk mengidentifikasi individu tanpa kewarganegaraan yang berada di wilayah yurisdiksinya guna memastikan mereka menerima perlakuan yang layak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Konvensi tersebut.[15] Selain itu, implementasi praktis Pasal 1 Konvensi 1954 masih menghadapi banyak ketidakjelasan, hal ini diakibatkan atas definisi mengenai orang

9 Natalie Baird, 'Constitutions, Citizenship and the Shadow of Statelessness' (2020) 2 (2) Statelessness & Citizenship Review 377, 378.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 Andrew McConnell, 'Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection' (UNHCR, 24 September 2025) <http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html> diakses pada 24 November 2024.

tanpa kewarganegaraan menghadirkan berbagai tantangan interpretatif. Hal ini juga dipengaruhi adanya proses penentuan status tanpa kewarganegaraan menunjukkan variasi yang signifikan di antara negara-negara.

Merujuk pada *Final Act* Konvensi 1961, terdapat rujukan eksplisit mengenai individu tanpa kewarganegaraan *de facto*, sementara dalam *Final Act* Konvensi 1954, rujukan tersebut bersifat tersirat. Konsep tanpa kewarganegaraan *de facto* tidak memiliki definisi yang jelas dalam hukum internasional, berbeda dengan istilah orang tanpa kewarganegaraan yang tercantum dalam Pasal 1(1). Secara umum, tidak ada kerangka perjanjian internasional yang secara khusus mengatur kelompok individu ini, sementara rujukan dalam *Final Act* Konvensi 1961 bersifat terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[16] Konsep tanpa kewarganegaraan memiliki akar sejarah yang sejalan dengan perkembangan konsep kedaulatan.[17] Aturan mengenai kewarganegaraan pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kedaulatan negara. Dalam hal ini, kewenangan eksklusif negara untuk menentukan status kewarganegaraan telah menjadi subjek pertimbangan sejak lama.[18] Pasal 1 Konvensi Den Haag 1930 atau *Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws*, menetapkan bahwa setiap negara berhak untuk menentukan di bawah hukumnya siapa saja yang menjadi warga negaranya, sementara Pasal 2 menegaskan bahwa setiap pertanyaan apakah seseorang memiliki kewarganegaraan suatu negara harus ditentukan oleh hukum negara tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, hukum internasional, terutama hukum hak asasi manusia internasional, telah mengurangi kewenangan absolut negara dalam menentukan kebijakan kewarganegaraan.[19] Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi kewarganegaraan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mencegah praktik diskriminatif atau tindakan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan.[20] Orang tanpa kewarganegaraan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi 1954, adalah individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan kerangka hukumnya. Meskipun Konvensi 1954 memberikan definisi mengenai status tanpa kewarganegaraan, masih terdapat hambatan dalam mekanisme identifikasi penerima manfaat dan penafsiran konsep tersebut. Tantangan ini semakin kompleks karena definisi yang bersifat negatif, sehingga sulit dibuktikan dan diidentifikasi secara praktis. Individu tanpa kewarganegaraan tidak memiliki kewarganegaraan, namun pembuktian atas ketiadaan status ini sering kali menjadi permasalahan yang rumit. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dokumentasi yang dimiliki pemohon, atau bahkan ketiadaan dokumen sama sekali, serta situasi hukum yang ambigu dan tidak pasti.[21]

13 *Ibid.*

14 Baird (n 9) 379.

15 Baird (n 9) 379.

16 Katia Bianchini, 'The "Stateless Person" Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation and Application' (2017) 36 (3) Refugee Survey Quarterly 81, 85.

17 Katia Bianchini, 'The "Stateless Person" Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation and Application' (2017) 36 (3) Refugee Survey Quarterly 81, 85.

18 Katia Bianchini, 'The "Stateless Person" Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation and Application' (2017) 36 (3) Refugee Survey Quarterly 81, 85.

Secara historis, orang tanpa kewarganegaraan dipandang sebagai individu yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan internasional.[22] Pemahaman tradisional mengenai status tanpa kewarganegaraan ini, berasal dari prinsip-prinsip hukum internasional, menekankan bahwa untuk memperoleh perlindungan diplomatik dari negara, seseorang harus diakui sebagai warga negara. Dalam pandangan ini, jika seorang individu melakukan pelanggaran terhadap warga negara lain atau orang tanpa kewarganegaraan, hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran internasional. Oleh karena itu, orang tanpa kewarganegaraan dianggap sebagai individu yang tidak diakui oleh negara mana pun sebagai warganya. Pada konteks ini, mengacu pada ikatan hukum antara individu dan negara.[23]

Orang Tanpa Kewarganegaraan Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia melindungi hak-hak setiap individu tanpa kecuali.[24] Penerapan hak-hak ini secara universal penting untuk menjamin keselamatan dan martabat setiap orang, terlepas dari tempat tinggal mereka.[25] Dengan demikian, hak asasi manusia telah menjadi hak dasar yang melekat pada setiap individu, memberikan mereka dasar untuk memperjuangkan kehidupan mereka sendiri.[26] Setiap individu memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga mencakup penghormatan terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hakikat kemanusiaan yang sejati.[27] Hal ini juga mencakup hak seseorang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Hak asasi manusia untuk memperoleh kewarganegaraan dan menghindari status tanpa kewarganegaraan adalah hal yang penting, mengingat banyak negara yang hanya memungkinkan warganya untuk sepenuhnya menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial di dalam wilayah yurisdiksinya. Kewarganegaraan juga memberikan perlindungan terhadap individu, baik di dalam negara mereka maupun saat berada di luar negeri, serta memungkinkan negara untuk membela warga negaranya dalam kerangka hukum internasional. Dengan demikian, kewarganegaraan menjadi syarat fundamental untuk perlindungan hak individu di tingkat internasional, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan diplomatik.[28]

Antara kewarganegaraan dan hak asasi manusia kini semakin terhubung erat.[29]Kedua konsep ini berperan sebagai kerangka normatif yang penting dalam merumuskan argumen-argumen kontemporer pada abad ke-20 dan ke-21, dengan dasar yang saling berkaitan pada prinsip individualisme liberal. Keterkaitan ini mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dan

19 *Ibid.*

20 *Ibid.*

21 Muhammad Ibnu Abil, dkk, 'Legal Protection of Stateless Person in Indonesia: Human Rights Dimensions' (2022) 6 (2) Hang Tuah Law Journal 144, 144.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Titi Herwati Soeryabrata, 'Belief in God Almighty as Part of Human Rights' (2017) 14 (4) nternational Journal of Business, Economics and Law 62, 64.

25 Judy Fudge, 'Making Claims for Migrant Workers: Human Rights and Citizenship' (2014) 18 (1) Citizenship Studies 29, 30.

26 *Ibid.*

pengakuan dalam masyarakat, baik melalui status kewarganegaraan maupun hak-hak fundamental yang dimilikinya. Selain itu, keduanya memiliki tujuan yang serupa, yakni mewujudkan kesetaraan.[30] Konsep lingkaran konsentris dalam hak asasi manusia tidak hanya merepresentasikan kewarganegaraan secara analogis, tetapi juga secara faktual. Klaim atas kewarganegaraan telah memperluas cakupan hak, termasuk hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi, serta menetapkan kriteria individu yang berhak diakui sebagai warga negara.[31]

Status kewarganegaraan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan Setiap orang berhak untuk menikmati semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa[32]

Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan sebagai bagian dari pengakuan terhadap identitas hukum dan eksistensi individu dalam suatu negara. Hak ini bersifat fundamental karena menjadi dasar bagi seseorang untuk menikmati berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Selain itu, tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap status hukum individu agar tidak terjadi praktik diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut meneguhkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dihormati oleh setiap negara dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Prinsip ini melindungi individu dari berbagai bentuk kewarganegaraan, termasuk pengungsi dan non-warga negara yang mencari perlindungan atau tujuan lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara. Negara bertanggung jawab untuk membela hak-hak warga negaranya, mengingat posisi mereka yang berbeda dan tidak setara dengan negara.[33]

Status kewarganegaraan berperan krusial dalam menjamin akses individu terhadap hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Tanpa kewarganegaraan, individu rentan terhadap marjinalisasi sosial dan ekonomi akibat keterbatasan akses layanan. Kepemilikan dokumen identitas yang sah memastikan stabilitas hidup serta perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang, baik di dalam maupun luar negeri. Adanya kewarganegaraan memberikan akses bagi individu di luar negeri terhadap perlindungan dan bantuan kedutaan atau konsulat dalam situasi darurat. Selain sebagai identitas hukum,

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*

29 Rahmawati Novia Sigit dan Novianti Novianti, 'Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)' (2021) 1 (1) Uti Possidetis: Journal of International Law 118, 130.

30 Hamidi Jazim dan Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika 2015) 17-29.

kewarganegaraan membangun keterhubungan individu dengan negara serta memperkuat afiliasi sosial dan psikologis mereka. Status ini menempatkan individu dalam struktur sosial yang lebih luas, memungkinkan mereka menikmati hak asasi manusia secara optimal. Sebagai landasan fundamental, kewarganegaraan memastikan kehidupan yang bermartabat dan akses terhadap hak-hak lainnya.

Meskipun hak atas kewarganegaraan telah diakui, masih banyak individu yang tetap berstatus tanpa kewarganegaraan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), diperkirakan terdapat sekitar 10 juta orang di dunia yang berstatus tanpa kewarganegaraan, dengan lebih dari sepertiganya merupakan anak-anak. Data UNHCR juga menunjukkan bahwa setiap sepuluh menit seorang anak lahir dalam kondisi tanpa kewarganegaraan. Temuan serupa dilaporkan oleh *Institute on Statelessness and Inclusion* (ISI) yang memperkirakan sedikitnya terdapat 15 juta orang tanpa kewarganegaraan secara global. Kondisi ini tidak hanya terjadi di kawasan konflik, tetapi juga di negara-negara berkembang, seperti Thailand yang pada Juni 2024 mencatat lebih dari 592.000 individu stateless, termasuk sekitar 169.000 anak-anak.[34] Data tersebut menegaskan bahwa permasalahan kewarganegaraan masih menjadi tantangan serius di tingkat global dan memerlukan komitmen bersama dari negara-negara untuk memastikan setiap individu memiliki status hukum yang diakui.

Kerangka kerja hak asasi manusia universal menjadi landasan dalam memahami wacana kontemporer terkait isu tanpa kewarganegaraan, di mana penyebab pelanggaran terhadap hak ini bervariasi tergantung pada konteksnya.[35] Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap dampak keadaan tanpa kewarganegaraan dalam konteks hak asasi manusia terus meningkat. Status tanpa kewarganegaraan sering kali mengakibatkan diskriminasi dalam akses terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Lebih jauh, kondisi ini juga dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti perdagangan manusia.[36] Keadaan tanpa kewarganegaraan sering dianggap sebagai penyebab utama berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya serta menjadi hambatan signifikan bagi upaya pembangunan manusia.[37]

Hukum hak asasi manusia internasional menjamin hak atas kewarganegaraan bagi setiap individu, yang mengharuskan bahwa setiap orang yang lahir di dunia memiliki hak untuk memperoleh, mempertahankan, atau tidak kehilangan status kewarganegaraannya. Individu tanpa kewarganegaraan berada dalam posisi rentan. Kewarganegaraan mencerminkan hubungan antara individu dengan negara asalnya, memberikan rasa aman, dan menjamin perlindungan hak-hak dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Hannah Arendt dalam diskusinya dengan kolumnis *The New*

31 UNICEF, 'Breaking the Silence on Statelessness | UNICEF Thailand' <https://www.unicef.org/thailand/endstatelessness?utm_source=chatgpt.com> diakses 29 Oktober 2025.

32 Lindsey N Kingston, '"A Forgotten Human Rights Crisis": Statelessness and Issue (Non)Emergence' (2013) 14 (2) Human Rights Review 73, 75.

33 Michelle Foster and Hélène Lambert, 'Statelessness as a Human Rights Issue: A Concept Whose Time Has Come' (2016) 28(4) International Journal of Refugee Law 564, 567.

34 *Ibid.*

Yorker, kewarganegaraan merepresentasikan afiliasi seseorang dengan negara tertentu, memungkinkan mereka untuk tinggal, bekerja, hidup dengan martabat, dan menikmati manfaat penuh sebagai warga negara.[38] Meskipun sering kali dianggap serupa, kewarganegaraan dan kebangsaan memiliki perbedaan yang mendasar.[39]

Perlindungan hak asasi manusia bagi individu tanpa kewarganegaraan telah diakui secara internasional melalui beberapa instrumen hukum, seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan. Kedua konvensi ini menyediakan kerangka hukum yang memastikan penegakan hak asasi manusia bagi individu tanpa kewarganegaraan dengan menetapkan standar minimum. Konvensi 1954, khususnya, menjamin akses orang tanpa kewarganegaraan terhadap hak-hak mendasar dan perlindungan yang esensial. Ketentuan utama mencakup hak atas dokumentasi, yang memungkinkan individu tanpa kewarganegaraan untuk mengakses layanan dan melaksanakan hak-haknya. Selain itu, konvensi ini menetapkan bahwa orang tanpa kewarganegaraan memiliki hak untuk bekerja tanpa diskriminasi serta akses yang setara dengan warga negara terhadap pendidikan dan layanan sosial. Prinsip non-diskriminasi dan integrasi sosial yang diutamakan dalam konvensi ini mencerminkan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia. Salah satu prinsip utama Konvensi 1954 adalah bahwa tidak ada individu tanpa kewarganegaraan yang boleh diperlakukan lebih buruk daripada warga negara asing. Konvensi ini mengakui bahwa individu tanpa kewarganegaraan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan warga negara asing lainnya.[40]

Selanjutnya, Konvensi 1961 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kasus tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini mewajibkan negara-negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di wilayah mereka jika individu tersebut berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan, sehingga menjamin setiap anak memiliki status kewarganegaraan. Selain itu, konvensi ini menetapkan bahwa kehilangan atau penolakan kewarganegaraan tidak boleh mengakibatkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan, kecuali sesuai dengan norma-norma hukum internasional. Konvensi ini juga menekankan pentingnya perlindungan prosedural untuk mencegah kehilangan kewarganegaraan secara sewenang-wenang, sekaligus mendorong penerapan prosedur yang adil dan transparan. Negara perlu mengadopsi kerangka hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi individu tanpa kewarganegaraan. Tugas negara mencakup mengidentifikasi individu tanpa kewarganegaraan dalam yurisdiksi mereka dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.[41] Penegakan prinsip non-diskriminasi menjadi penting, begitu pula dengan kolaborasi internasional bersama entitas seperti UNHCR, yang dapat membantu mengatasi

35 Hannah Arendt, 'Anzeige von Hannah Arendt on the "Stateless"-Condition | HannahArendt.Net' <https://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/347/634> diakses 29 Oktober 2025.

36 Deeksha Tawari, 'Human Rights and the Status of Stateless Person' (2022) 5 (1) International Journal of Law Management & Humanities 965, 969.

37 Aldyan Faizal, 'Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan' (2020) 3 (4) Jurist-Diction 1215, 1226.

38 *Ibid*.

masalah tanpa kewarganegaraan melalui dukungan teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran praktik terbaik.

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Orang Tanpa Kewarganegaraan. Namun demikian, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah proaktif untuk mencegah dan mengurangi kasus tanpa kewarganegaraan melalui pengaturan hukum dan kebijakan nasional. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan landasan hukum untuk melindungi status kewarganegaraan. Secara khusus, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengatur perlindungan hukum bagi individu tanpa kewarganegaraan dengan mengadopsi beberapa ketentuan dari Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan. Ketiadaan regulasi hukum yang jelas terkait hak asasi manusia bagi individu tanpa kewarganegaraan dapat menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang kehilangan status kewarganegaraannya. Mereka tetap rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, serupa dengan individu lain yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hak asasi manusia sendiri telah mengalami perkembangan melalui tiga generasi. Generasi pertama menitikberatkan pada hak-hak sipil dan politik yang berlandaskan kebebasan individu. Generasi kedua lebih memprioritaskan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melampaui kepentingan kelompok sosial tertentu. Sementara itu, hak-hak generasi ketiga meliputi hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri, hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, serta hak atas lingkungan yang layak huni, yang seluruhnya didasarkan pada prinsip solidaritas internasional.[42]

Individu tanpa kewarganegaraan di Indonesia tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian status hukum. Kondisi ini dapat menghambat perlindungan hukum dan menimbulkan risiko bagi keamanan serta kesejahteraan mereka. Selain itu, faktor politik yang terkait dengan administrasi negara dapat memperburuk situasi, terutama jika terdapat bias terhadap asal-usul mereka.[43] Keadaan tanpa kewarganegaraan secara signifikan mempengaruhi hak-hak dasar seseorang, terutama dalam konteks hukum dan perlindungan sosial. Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari status ini terhadap hak-hak dasar.

Pertama, individu tanpa kewarganegaraan sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses ke pendidikan formal. Ketiadaan dokumen identitas yang valid menghalangi mereka untuk mendaftar di sekolah atau institusi pendidikan lainnya.[44] Situasi ini menyebabkan satu generasi kehilangan peluang untuk memperoleh pendidikan yang memadai, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap prospek pekerjaan mereka di masa depan.

Kedua, individu tanpa kewarganegaraan tidak memiliki hak untuk bekerja secara sah. Akibatnya, mereka sering terpaksa bekerja di sektor informal, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ketiadaan dokumen legal juga menyulitkan mereka untuk memperoleh

39 Sanubari (n 7) 104.
40 Abil, dkk (n 21) 146.
41 Faizal (n 37) 1227.

pekerjaan yang aman dan memenuhi standar.[45] *Ketiga*, individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali menghadapi hambatan signifikan dalam memperoleh akses terhadap layanan kesehatan. Mereka sering kali terpaksa menunda atau bahkan menghindari perawatan medis yang penting, mengingat banyak fasilitas kesehatan yang mensyaratkan bukti identitas atau kewarganegaraan sebagai prasyarat untuk menerima layanan. *Keempat*, Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali tidak memiliki hak untuk menyewa atau memiliki properti, yang berakibat pada ketidakamanan tempat tinggal. Hal ini mengarah pada situasi kehidupan yang tidak stabil atau memerlukan pencarian tempat penampungan sebagai alternatif. *Kelima*, Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali tidak memiliki hak untuk menyewa atau memiliki properti, yang berakibat pada ketidakamanan tempat tinggal. Hal ini mengarah pada situasi kehidupan yang tidak stabil atau memerlukan pencarian tempat penampungan sebagai alternatif.[46] *Keenam*, Tanpa kewarganegaraan, individu tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, seperti hak untuk memilih atau dipilih. Kondisi ini membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan pribadi dan komunitas mereka.[47]

Ketiadaan kewarganegaraan memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak dasar individu, memperburuk siklus ketidakamanan hukum dan sosial yang sulit diatasi. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi internasional penting dalam memberikan perlindungan serta mengimplementasikan solusi yang efektif bagi individu tanpa kewarganegaraan, guna mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, peningkatan perhatian dan pengawasan internasional terhadap kewarganegaraan sebagai isu hak asasi manusia dianggap sebagai langkah strategis dalam menangani permasalahan tanpa kewarganegaraan. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa penerapan pendekatan berbasis hak dalam kewarganegaraan dapat membuka peluang untuk pembentukan hukum internasional terkait kewarganegaraan, bahkan menuju pengakuan hak internasional untuk memperoleh kewarganegaraan.[48]

Perspektif Konstitusional tentang Kewarganegaraan dan Hak-Hak Dasar Warga Negara

Kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam struktur konstitusional, namun rujukan eksplisit terhadapnya dalam konstitusi masih terbatas.[49] Ketiadaan penyebutan individu tanpa kewarganegaraan dalam konstitusi dapat dipahami, mengingat secara definisi mereka tidak termasuk dalam kategori rakyat yang menjadi subjek utama dalam kerangka konstitusional. Dengan demikian, konstitusi negara umumnya tidak secara spesifik mengatur atau mengakomodasi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih jauh lagi, tidak ada negara yang secara

42 Rodliyah, 'Status Hukum WNI Eks ISIS Dalam Perpektif Hukum Internasional' (2023) 4 (1) Jurnal Risalah Kenotariatan 126.
43 Faizal (n 37).
44 Rodliyah (n 42) 128.
45 Baird (n 9) 378.
46 *Ibid.*

konstitusional bermaksud menciptakan status tanpa kewarganegaraan.[50] Namun demikian, sebagaimana yang dicatat oleh Shaw, kebijakan konstitusional yang bersifat eksklusif dapat secara tidak langsung berkontribusi pada hilangnya kewarganegaraan seseorang, sehingga menempatkannya dalam kondisi tanpa kewarganegaraan.[51] Ketiadaan pengakuan terhadap individu tanpa kewarganegaraan dalam konstitusi menjadi isu yang signifikan, menciptakan tantangan dalam perlindungan hak-hak dasar mereka. Selain itu, kebijakan administratif, prosedural, dan birokratis dapat berdampak negatif secara substansial, khususnya bagi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Meskipun rujukan konstitusional yang eksplisit terhadap individu tanpa kewarganegaraan dapat memberikan manfaat dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak, implementasinya sering terhambat oleh intervensi politik, keputusan yudisial, serta kebijakan administratif dan birokratis yang diterapkan di lapangan.[52] Seperti yang dicatat oleh Julija Sardelić, dinamika kewarganegaraan dalam kerangka konstitusional memiliki potensi untuk memperkuat kesetaraan dan martabat seluruh individu, termasuk mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, di sisi lain, hal ini juga berisiko menurunkan atau mereduksi nilai-nilai tersebut jika tidak diterapkan dengan benar.[53]

Di Indonesia, Konstitusi mengakui, menjamin, dan menegakkan hak asasi manusia, serta memastikan pemerintahan yang representatif berdasarkan prinsip negara hukum.[54] Kerangka kerja Konstitusi menekankan keutamaan hukum, kesetaraan di bawah hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.[55] Pada tingkat pidana sekalipun, pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau tindakan serupa dilarang berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang bertujuan melindungi kepercayaan individu terhadap sistem hukum. Selain itu, hukum konstitusional mewajibkan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu pada tingkat konstitusional, dengan mengakui hak-hak alami yang melekat sebagai hukum yang berlaku secara otomatis. Selain itu, prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa negara harus menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang didorong oleh keadilan, dengan mempertimbangkan manfaat bagi publik dan potensi risiko terhadap masyarakat. Hukum konstitusional juga melarang tindakan sewenang-wenang oleh negara, mengharuskan keputusan untuk didasarkan pada kriteria yang jelas dan diterapkan secara konsisten didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dan ditegakkan secara konsisten.[56]

Dengan demikian, selain melindungi hak asasi manusia, konstitusi juga harus menjamin perlindungan hak setiap warga negara atas kewarganegaraan. Di

47 *Ibid.*

48 Jo Shaw, *The People in Question: Citizens and Constitutions in Uncertain Times* (Bristol University Press 2020) 35.

49 Baird (n 9) 380.

50 Julija Sardelić, 'Citizenship, Constitutions and Peoples on the Margins' (2020) 2 (2) Statelessness & Citizenship Review 385, 385.

51 Heribertus Jaka Triyana, 'The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication' (2015) 1 (1) Constitutional Review 72, 75.

52 *Ibid.*

53 Tongthong Nipattaruji, 'The Essence of the Law on Human Dignity for Stateless Persons According to the Constitution of the Kingdom of Thailand B . E . 2560' (2023) 17 (52) Rajapark Journal 496, 450.

Indonesia, pentingnya hak atas kewarganegaraan diabadikan dalam konstitusi negara, khususnya dalam UUD NRI 1945. Meskipun UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit membahas individu tanpa kewarganegaraan, ada beberapa ketentuan yang relevan. Sebagai contoh, Pasal 27A menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan dan menegaskan bahwa hak asasi manusia harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Selain itu, Pasal 28D ayat (4), mengakui status kewarganegaraan sebagai hak asasi bagi setiap orang. Meskipun ketentuan ini mengakui hak atas kewarganegaraan, ketentuan ini tidak secara langsung membahas situasi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali tidak memiliki status hukum dan perlindungan, yang mengarah pada diskriminasi sistemik dan pengucilan dari layanan-layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 menguraikan lebih lanjut tentang hak kewarganegaraan di Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki, memperoleh, mengubah, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya, menikmati hak-hak terkait tanpa diskriminasi, dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dengan mematuhi hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 27 UUD NRI 1945 yang telah diamandemen, semua orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini mencerminkan kebijakan hukum Indonesia tentang kewarganegaraan, yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[57]

UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara dan penduduknya. Kewajiban tersebut adalah menjamin perlindungan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berada di dalam wilayah Indonesia, yang meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ketiadaan status kewarganegaraan menimbulkan ketidakjelasan hukum, menyebabkan individu kehilangan hak-hak yang dijamin UUD NRI 1945. Mereka tidak diakui sebagai warga negara, sehingga sulit mengakses hak dasar seperti pekerjaan, kehidupan yang bermartabat, perlindungan hukum, kesetaraan, pendidikan, serta hak politik dan sosial, termasuk memilih dan dipilih.[58]

Sebagai implementasi dari konstitusi Indonesia mengenai hak atas status kewarganegaraan, dibentuklah UU Kewarganegaraan. UU Kewarganegaraan merupakan implementasi konstitusi Indonesia dalam menjamin hak atas kewarganegaraan. Penjelasan umumnya menegaskan prinsip nonpengakuan terhadap status tanpa kewarganegaraan. Undang-undang ini mengacu pada dua prinsip utama: *ius sanguinis* (di mana kewarganegaraan ditentukan oleh orang tua) dan *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir, di mana kewarganegaraan diperoleh karena lahir di wilayah suatu negara). Prinsip *ius sanguinis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b–k serta l–m, menetapkan bahwa anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah WNI.

54 Sekar Anggun Gading Pinilih, dkk, 'The Legal Policy of Citizenship in Fulfilling the Rights of Stateless Persons As an Effort To Fulfill Human Rights in Indonesia' (2022) 7 (1) Diponegoro Law Review 17, 19.

55 Made Nurmawati, 'Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection' (2022) 1 (1) Magister Hukum Udayana 76, 82.

Sementara itu, prinsip *ius soli*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf I sampai k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang lahir di Indonesia, termasuk yang orang tuanya tidak diketahui atau memiliki status kewarganegaraan tidak jelas.[59]

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pemberian kewarganegaraan bagi mantan warga negara dan keturunan WNI yang berstatus tanpa kewarganegaraan. Kebijakan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dalam melindungi hak asasi manusia serta mencegah kondisi tanpa kewarganegaraan. Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan yang layak bagi setiap individu, pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah strategis, termasuk menyederhanakan prosedur pendaftaran kewarganegaraan bagi kelompok rentan. Dengan kebijakan yang inklusif dan efektif, diharapkan setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat tanpa hambatan yang berarti.

Di Indonesia, meskipun UUD NRI 1945 memberikan kerangka hukum dasar, implementasi dan perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun UUD NRI 1945 menawarkan kerangka hukum yang menyeluruh, banyak masalah yang menghambat implementasi perlindungan hukum bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Kesulitan utama adalah tidak adanya ketentuan eksplisit untuk individu tanpa kewarganegaraan, karena UUD NRI 1945 dan UU Kewarganegaraan Indonesia tidak secara langsung membahasnya. Perlindungan terhadap individu tanpa kewarganegaraan sering kali bersifat ambigu dan bergantung pada interpretasi hukum yang luas. Kurangnya perlindungan hukum yang tersedia semakin meningkatkan kerentanan individu tanpa kewarganegaraan. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi kelompok tersebut, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang dibutuhkan. Selain itu, regulasi nasional yang berlaku sering kali bersifat ambigu dan inkonsisten, sehingga tidak menyediakan mekanisme yang jelas bagi individu tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh status hukum yang sah atau kewarganegaraan.[60]

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan hukum internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), implementasi nasional masih menghadapi hambatan. Hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi Konvensi 1954 dan 1961, yang merupakan instrumen kunci untuk melindungi individu tanpa kewarganegaraan. Individu tanpa kewarganegaraan sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen identitas dan mengakses layanan penting akibat prosedur birokrasi yang rumit dan rendahnya kesadaran di kalangan pejabat pemerintah. Selain itu, Indonesia tidak memiliki pengakuan khusus terhadap istilah orang tanpa kewarganegaraan. Dalam UU Kewarganegaran, Indonesia hanya mengenal kategori orang asing dan warga

56 *Ibid.*

57 Muhammad (n 8) 146.

negara Indonesia, yang mana orang asing didefinisikan sebagai mereka yang bukan warga negara Indonesia.[61]

Perbedaan kebijakan kewarganegaraan Indonesia dengan Negara Lain

Berdasarkan data dari Institute on Statelessness and Inclusion yang berbasis di Belanda, setiap sepuluh menit terdapat seorang anak yang lahir tanpa kewarganegaraan di berbagai negara di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kewarganegaraan masih menjadi isu serius di tingkat global. Fenomena tersebut menuntut perhatian lebih dari masyarakat internasional untuk memastikan setiap individu memiliki status hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan solusi dan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah serta mengatasi situasi tanpa kewarganegaraan.[62]

Di Indonesia sendiri, kebijakan kewarganegaraan diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU Kewarganegaraan yang menjamin hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia, meskipun tidak secara rinci mengatur prosedur bagi individu tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan. Proses permohonan kewarganegaraan memerlukan dokumen identifikasi yang sering kali tidak dimiliki oleh individu tanpa kewarganegaraan. Ketiadaan dokumen tersebut menciptakan hambatan signifikan bagi mereka yang berusaha memperoleh status kewarganegaraan, mengakibatkan banyak individu menghadapi kesulitan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mendorong reformasi hukum guna meningkatkan akses kewarganegaraan bagi kelompok-kelompok yang berisiko mengalami ketidakpastian status kewarganegaraan ini.[63] Meskipun Indonesia telah menetapkan regulasi khusus mengenai kewarganegaraan melalui UU Kewarganegaraan, masalah utama terletak pada kenyataan bahwa undang-undang tersebut belum mencakup jaminan hak asasi manusia yang terkait dengan kewarganegaraan bagi individu tanpa kewarganegaraan. UU ini tidak mengenal atau mengakui keberadaan orang tanpa kewarganegaraan atau asas apatride. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi kelompok tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh asas-asas yang diadopsi dalam UU Kewarganegaraan, di mana ketentuan hukum positif Indonesia hanya mengakomodasi asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum dan universal, yaitu [64]

Prinsip *ius sanguinis* merujuk pada ketentuan bahwa kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau keturunan. Artinya, apabila salah satu orang tua merupakan warga negara Indonesia, maka anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia, baik lahir di dalam maupun di luar wilayah negara. Sementara itu, asas *ius soli* atau asas kelahiran berarti bahwa seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Dengan kata lain, setiap orang yang lahir di suatu negara secara otomatis menjadi warga

58 Pramana and Tedjabuwana (n 1) 230.

59 Falah Al Ghozali, Aulia Ramadhani Adila and Tegar Wahyudi, 'The Protection Of Stateless Children Under' (2023) 10(2) Jurnal Ilmu Hukum 259, 260.

60 Faizal (n 37).

61 Khald Fadjri Siddiq dan Budi Ardianto, 'Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia' (2020) 1 (3) Journal of International Law 277, 283.

negara tersebut sejak lahir. Selain kedua asas tersebut, terdapat pula prinsip kewarganegaraan tunggal yang menegaskan bahwa setiap individu hanya diperkenankan memiliki satu kewarganegaraan. Namun, Undang-Undang Kewarganegaraan juga mengenal prinsip kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dengan tidak adanya aturan khusus terkait orang tanpa kewarganegaraan, potensi seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan dan kesulitan untuk mendapatkan kembali hak kewarganegaraannya tentu tidak dapat dihindari. Seperti halnya yang terjadi pada Heidy Mariska. Dalam kasus ini, Heidy kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah diakui sebagai anak oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Belanda, namun Heidy tidak berhasil mendapatkan status kewarganegaraan Belanda karena pernikahan orang tuanya tidak diakui secara hukum di Belanda.[65] Akibatnya, Heidy berstatus sebagai apatride, terjebak dalam ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda. Kasus serupa juga dialami oleh Danko Nizar, pengungsi Sajjad Yaqub, serta individu tanpa kewarganegaraan lainnya yang disebabkan oleh perkawinan campuran.

Dalam praktiknya, Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah orang tanpa kewarganegaraan, seperti memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah kelompok tanpa kewarganegaraan, misalnya pada kasus warga Filipina. Namun, pemberian kewarganegaraan ini lebih didasarkan pada kewenangan diskresi pemerintah daripada didukung oleh aturan hukum yang jelas.[66] Selain itu, dengan membentuk peraturan pelaksana terkait kewarganegaraan yaitu PP No. 21/2022, namun peraturan ini hanya dikhususkan untuk menyelesaikan anak orang tanpa kewarganegaraan, bukan orang tuanya yang sebelumnya berstatus sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Melihat permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia cenderung membatasi akses bagi individu tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan, yang mengakibatkan banyak dari mereka terperangkap dalam ketidakpastian hukum dan kekurangan perlindungan hukum yang memadai.[67] Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi permasalahan individu tanpa kewarganegaraan, kerangka hukum yang ada masih menjadi kendala. Kebijakan diskresi pemerintah dapat membuka peluang bagi individu tersebut untuk memperoleh dan melindungi hak-haknya. Namun, tantangan masih muncul dalam membangun kerangka hukum yang lebih rinci, sistematis, dan inklusif dalam pemberian kewarganegaraan.

Jika dibandingkan dengan kebijakan di Belanda, negara tersebut pada dasarnya menerapkan prinsip ius sanguinis dan ius soli dalam menangani permasalahan kewarganegaraan, termasuk bagi individu tanpa kewarganegaraan.

62 Emmy Wulandari, 'Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan' (2014) 29 (3) Yuridika 299, 300.

63 Go Lisanawati dan Yaries Mahardika Putro, 'Legal Construction of Stateless Person Who Resides in Indonesia in Terrorist Financing' (2023) 30 (3) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 537, 547.

64 Government of The Netherlands, 'Statelessness | Dutch Citizenship | Government.Nl' (Government.Ni) <https://www.government.nl/topics/dutch-citizenship/statelessness> diakses 2 November 2024.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak kasus di mana anak-anak lahir dari orang tua yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas, sebagaimana yang juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Basisregistratie Personen (BRP), tercatat lebih dari 12.000 orang yang terdaftar sebagai *stateless*, sementara sekitar 40.000 orang memiliki status kewarganegaraan.[68] Namun, kerangka hukum Belanda jauh lebih berkembang dibandingkan dengan Indonesia, dan Belanda telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menangani masalah orang tanpa kewarganegaraan. Hukum positif Belanda terkait status orang tanpa kewarganegaraan diatur oleh berbagai ketentuan hukum domestik dan konvensi internasional. Berikut adalah beberapa aturan utama dalam hukum positif Belanda yang berkaitan dengan orang tanpa kewarganegaraan, diantaranya:[69]

Pertama, Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda yang diamandemen pada 6 Juni 2023, menambahkan prosedur baru untuk menentukan status orang tanpa kewarganegaraan, khususnya terkait pemberian hak-hak kepada anak-anak dari orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di Belanda. *Kedua*, *wet betreffende de positie van Molukkers*, sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur status kewarganegaraan orang Maluku di Belanda, yang dalam situasi tertentu dianggap sebagai orang tanpa kewarganegaraan dan akan diberi perlakuan yang setara dengan warga negara Belanda. *Ketiga*, prosedur penentuan status tanpa kewarganegaraan dapat dilakukan melalui pengadilan atau secara administratif oleh IND (Dinas Imigrasi dan Naturalisasi), atau oleh pemerintah daerah, namun hanya untuk kasus-kasus yang jelas terkait ketidakberadaan kewarganegaraan. *Keempat*, *Basisregistratie Personen* (BRP) adalah basis data catatan pribadi di Belanda yang mencatat informasi mengenai status kewarganegaraan. *Kelima*, *buitenschuldvergunning* (Izin Tinggal Tanpa Kesalahan) merupakan kebijakan khusus yang memungkinkan orang tanpa kewarganegaraan untuk tinggal di Belanda jika mereka tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, implementasinya memberikan kesempatan bagi individu yang mengklaim dirinya sebagai orang tanpa kewarganegaraan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan resmi mengenai status kewarganegaraan mereka. Jika Pengadilan Den Haag mengakui mereka sebagai orang tanpa kewarganegaraan, maka individu tersebut akan memperoleh hak-hak tertentu yang terkait dengan status mereka. Hal ini membuka jalan bagi individu tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak dasar yang sebelumnya mungkin tidak mereka miliki.[70] Individu-individu ini juga dapat mengajukan permohonan dan memiliki akses ke prosedur khusus untuk mendapatkan kewarganegaraan Belanda setelah mereka tinggal di Belanda selama 3 (tiga) tahun, yang lebih cepat dibandingkan dengan warga negara

65 IND, 'Establishment of Statelessness Laid down by Law | IND' (Immigration and Naturalisation Service Ministry of Asylum and Migration, 2023) <https://ind.nl/en/news/establishment-of-statelessness-laid-down-by-law> diakses 2 November 2024.

66 European Network on Statelessness, 'New Statelessness Legislation in the Netherlands: Worth the Wait? | European Network on Statelessness' (statelessness.eu, 2023) <https://www.statelessness.eu/updates/blog/new-statelessness-legislation-netherlands-worth-wait> diakses 2 November 2024.

67 IND (n 65).

biasa yang harus menunggu selama 5 (lima) tahun.[71] Adapun anak-anak yang lahir di Belanda dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan Belanda jika mereka memenuhi persyaratan tertentu, seperti tinggal di Belanda secara konsisten.[72]

Meskipun Belanda telah memberikan pengaturan yang signifikan dan perlindungan hukum bagi individu tanpa kewarganegaraan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah Belanda, salah satunya adalah ketidakadaan hak tinggal otomatis, di mana pengakuan seseorang sebagai individu tanpa kewarganegaraan tidak serta merta memberikan mereka hak untuk tinggal, terutama bagi mereka yang tidak diakui oleh pengadilan di Den Haag. Meskipun terdapat prosedur untuk menentukan status kewarganegaraan, individu yang tidak memiliki izin tinggal seringkali enggan untuk menghubungi pihak berwenang karena kekhawatiran akan deportasi serta kesulitan dalam prosedur penentuan status, yang menyebabkan mereka terjebak dalam ketidakpastian hukum dan kesulitan mengakses mekanisme untuk menentukan status mereka.[73] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang lebih komprehensif, tantangan dalam mengatasi status kewarganegaraan tetap menjadi isu yang kompleks.

Sementara di Finlandia dan Kanada telah mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dan proaktif dalam memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di wilayah mereka dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kedua negara ini menerapkan prinsip ius soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) dengan lebih luas, sehingga anak-anak yang lahir di negara tersebut tidak terjebak dalam kondisi tanpa kewarganegaraan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak-hak anak-anak tersebut, tetapi juga mendorong integrasi sosial dan stabilitas dalam masyarakat.[74]

Berdasarkan perbandingan antara Indonesia, Belanda, Finlandia dan Kanada terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya, terutama dalam hal pendekatan dan regulasi yang diterapkan untuk menangani permasalahan orang tanpa kewarganegaraan. Perbedaan ini mencerminkan cara masing-masing negara dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Belanda memiliki kerangka hukum yang lebih matang, dengan prosedur formal yang lebih terorganisir dan langkah-langkah konkret yang jelas dalam menangani isu ini. Finlandia dan Kanada memberikan teladan positif bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan terkait imigrasi dan ketidakpastian status kewarganegaraan.[75] Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi individu tanpa kewarganegaraan, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem hukum dan kebijakan yang ada.

68 Robin van Oene, 'Netherlands | Statelessness Index' (*Statelessness Index*, 2024) <https://index.statelessness.eu/country/netherlands> accessed 2 November 2024.

69 European Network on Statelessness (n 66).

70 Hananda Rachma Halim and Hananto Widodo, 'Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person Di Indonesia' (2017) 4 (1) Novum: Jurnal Hukum 141, 143.

71 *Ibid.*

72 *Ibid.*

PENUTUP

Meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Kewarganegaraan, telah menjamin hak atas kewarganegaraan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Individu tanpa kewarganegaraan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan dan akses terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum. Hambatan ini semakin diperburuk oleh prosedur administrasi yang kompleks, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme naturalisasi. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan tanpa memandang status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih inklusif dan progresif dalam menjamin hak-hak individu tanpa kewarganegaraan. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan sosialisasi terkait prosedur kewarganegaraan, penyederhanaan birokrasi dalam proses administrasi, serta komitmen dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi masyarakat internasional dengan menawarkan perspektif komparatif dan kontekstual mengenai implementasi hak atas kewarganegaraan di negara berkembang. Kajian ini memperkaya wacana global tentang pencegahan status tanpa kewarganegaraan (*statelessness prevention*) melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga internasional, serta akademisi dalam merumuskan strategi kolaboratif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi individu tanpa kewarganegaraan di tingkat global.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Jazim H dan Charles C, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Tarmizi ed, Sinar Grafika 2015).

Hathaway JC, *The Rights of Refugees under International Law* (Cambridge University Press 2005)

Shaw J, *The People in Question: Citizens and Constitutions in Uncertain Times* (Bristol University Press 2020).

UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection* (2019) <http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html>diakses 3 November 2024.

Artikel Jurnal

Abil MI, dkk, 'Legal Protection of Stateless Person in Indonesia: Human Rights Dimensions' (2022) 6 (2) Hang Tuah Law Journal.

Baird N, 'Constitutions, Citizenship and the Shadow of Statelessness' (2020) 2 (2) Statelessness & Citizenship Review.

Batchelor CA, 'Transforming International Legal Principles into National Law: The Right to a Nationality and the Avoidance of Statelessness' (2006) 25 (3) Refugee Survey Quarterly.

Bianchini K, 'The "Stateless Person" Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation and Application' (2017) 36 (3) Refugee Survey Quarterly.

Chickera A De and Whiteman J, 'Discrimination and the Human Security of Stateless People' (2014) 46 (5) Forced Migration Review.

Faizal A, 'Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan' (2020) 3 (4) Jurist-Diction.

Foster M and Lambert H, 'Statelessness as a Human Rights Issue: A Concept Whose Time Has Come' (2016) 28 (4) International Journal of Refugee Law.

Fudge J, 'Making Claims for Migrant Workers: Human Rights and Citizenship' (2014) 18 (1) Citizenship Studies.

Ghozali FA, Adila AR and Wahyudi T, 'The Protection Of Stateless Children Under' (2023) 10 (2) Jurnal Ilmu Hukum.

Halim HR dan Widodo H, 'Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person Di Indonesia' (2017) 4 (1) Novum: Jurnal Hukum.

Kingston LN, '"A Forgotten Human Rights Crisis": Statelessness and Issue (Non)Emergence' (2013) 14 (2) Human Rights Review.

Lisanawati G dan Putro YM, 'Legal Construction of Stateless Person Who Resides in Indonesia in Terrorist Financing' (2023) 30 (3) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Muhammad M, 'Stripped of Rights: The Battle for Justice and Legal Certainty for Stateless Persons in Indonesia' (2024) 6 (1) Indonesia Journal of Advocacy & Legal Services.

Made Nurmawati, 'Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection' (2022) 11 (1) Magister Hukum Udayana 76.

Nipattaruji T, 'The Essence of the Law on Human Dignity for Stateless Persons According to the Constitution of the Kingdom of Thailand B . E . 2560' (2023) 17 (52) Rajapark Journal.

Nurmawati M, 'Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection' (2022) 1 (1) Magister Hukum Udayana.

Pinilih SAG, dkk, 'The Legal Policy of Citizenship in Fulfilling the Rights of Stateless Persons As an Effort To Fulfill Human Rights in Indonesia' (2022) 7 (1) Diponegoro Law Review.

Pramana SA dan Tedjabuwana R, 'Kedudukan Stateless Person Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Untuk Bekerja Di Negara Transit Berdasarkan Hukum Internasional' (2024) 7 (1).

Rodliyah, 'Status Hukum WNI Eks Isis Dalam Perpektif Hukum Internasional' (2023) 4 (1) Jurnal Risalah Kenotariatan.

Sanubari RA, 'Endlessness of Statelessness : Seeking the Rights for Stateless Persons in Indonesia' (2024) 5 (1) Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities.

Sardelić J, 'Citizenship, Constitutions and Peoples on the Margins' (2020) 2 (2) Statelessness & Citizenship Review.

Siddiq KF dan Ardianto B, 'Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia' (2020) 1 (1) Journal of International Law.

Sigit RN dan Novianti N, 'Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)' (2021) 1 (1) Uti Possidetis: Journal of International Law.

Soeryabrata TH, 'Belief in God Almighty as Part of Human Rights' (2017) 14 (4) International Journal of Business, Economics and Law.

Tawari D, 'Human Rights and the Status of Stateless Person' (2022) 5 (1) International Journal of Law Management & Humanities.

Triyana HJ, 'The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication' (2015) 1 (1) Constitutional Review.

Weissbrodt D and Collins C, 'The Human Rights of Stateless Persons' (2006) 28 (1) Human Rights Quarterly.

Wulandari E, 'Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan' (2014) 29 (3) Yuridika.

Website

Hannah Arendt,'Anzeige von Hannah Arendt on the "Stateless"-Condition | HannahArendt.Net' <https://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/347/634> diakses 29 October 2025

European Network on Statelessness, 'New Statelessness Legislation in the Netherlands: Worth the Wait? | European Network on Statelessness' (*statelessness.eu*, 2023) <https://www.statelessness.eu/updates/blog/new-statelessness-legislation-netherlands-worth-wait> diakses 2 November 2024.

Government of The Netherlands, 'Statelessness | Dutch Citizenship | Government.Nl' (*Government.Ni*) <https://www.government.nl/topics/dutch-citizenship/statelessness> diakses 2 November 2024.

IND, 'Establishment of Statelessness Laid down by Law | IND' (*Immigration and Naturalisation Service Ministry of Asylum and Migration*, 2023) <https://ind.nl/en/news/establishment-of-statelessness-laid-down-by-law> diakses 2 November 2024.

Robin van Oene, 'Netherlands | Statelessness Index' (*Statelessness Index*, 2024) <https://index.statelessness.eu/country/netherlands> diakses 2 November 2024.

UNICEF, 'Breaking the Silence on Statelessness | UNICEF Thailand' <https://www.unicef.org/thailand/endstatelessness?utm_source=chatgpt.com> diakses 29 October 2025